

DINAMIKA DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN: TAWARAN UNTUK MENGURANGI PREVALENSI POLIGAMI DI ERA KONTEMPORER

Arif Sugitanata¹⁾, Suud Sarim Karimullah²⁾, Faradila Hasan³⁾

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Institute of Social Science, Gümüşhane University, Türkiye

³Fakultas Syari'ah, IAIN Manado, Indonesia

Email correspondence: arifsugitanata@gmail.com

Article History:

Received: 2024-02-09, Accepted: 2024-02-11, Published: 2024-02-29

Abstract

This research addresses the complex debate regarding the practice of polygamy, which is a hot and controversial topic in various social, religious, legal, and personal contexts around the world. This research focuses on the history, relevance, and solutions of polygamy practices in the contemporary era. This study, conducted through qualitative research, details the history of polygamous practices from historical, cultural, and religious perspectives. The research questions raised include aspects of how the practice of polygamy developed, whether it is considered a necessity or a lifestyle in the contemporary era, and how solutions can be applied to overcome the negative impacts of the practice. The results show that the practice of polygamy has a long and complex history relating to historical, cultural, and religious factors. In the contemporary era, polygamy is still debated with a multifaceted approach. The research proposes solutions involving public education on gender equality and human rights, strengthening laws and policies that support monogamy, promoting intercultural and interfaith dialogue, women's economic empowerment, and developing socialisation programmes. Psychological support, public policies in favour of monogamous families, and the building of community support networks are also considered important in curbing the practice of polygamy. This research contributes to a better understanding of the dynamics of polygamous practices by combining historical analyses, contemporary studies, and relevant solutions. The results reflect the complexity of interactions between religion, culture, law, and individual choice in the contexts where polygamy is practised. Efforts to reduce the prevalence of polygamy not only rely on enforcing social norms but also involve building solid foundations for healthy and egalitarian relationships and families in the contemporary era.

Keywords: marriage, prevalence, polygamy, contemporary

Abstrak

Penelitian ini mengangkat perdebatan kompleks mengenai praktik poligami, yang merupakan topik panas dan kontroversial dalam berbagai konteks sosial, agama, hukum, dan pribadi di seluruh dunia. Fokus penelitian ini adalah sejarah, relevansi, dan solusi praktik poligami di era kontemporer. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini merinci sejarah praktik poligami dari aspek historis, budaya, dan agama. Pertanyaan penelitian yang diajukan mencakup aspek bagaimana praktik poligami berkembang, apakah ia dianggap kebutuhan atau gaya hidup di era kontemporer, dan bagaimana solusi dapat diterapkan untuk mengatasi dampak negatif praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami memiliki sejarah panjang dan kompleks, berkaitan dengan faktor historis, budaya, dan agama. Di era kontemporer, poligami masih menjadi perdebatan dengan pendekatan multifaset. Penelitian ini mengusulkan solusi yang melibatkan pendidikan masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia, penguatan hukum dan kebijakan yang mendukung

monogami, promosi dialog antarkultural dan antaragama, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan pengembangan program sosialisasi. Dukungan psikologis, kebijakan publik yang mendukung keluarga monogami, dan pembangunan jaringan dukungan komunitas juga dianggap penting dalam menekan praktik poligami. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika praktik poligami dengan menggabungkan analisis sejarah, kajian kontemporer, dan solusi yang relevan. Hasilnya mencerminkan kompleksitas interaksi antara agama, budaya, hukum, dan pilihan individu dalam konteks khusus tempat poligami dipraktikkan. Upaya untuk mengurangi prevalensi poligami tidak hanya mengandalkan penegakan norma sosial, tetapi juga melibatkan pembangunan fondasi yang kuat untuk hubungan dan keluarga yang sehat dan egaliter di era kontemporer.

Kata kunci: pernikahan, prevalensi, poligami, kontemporer

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai poligami merupakan topik yang panas dan kompleks, mencakup berbagai aspek sosial, agama, hukum, dan pribadi (Witte Jr, 2014). Dalam konteks global, pandangan terhadap poligami sangat bervariasi, tergantung pada norma budaya, interpretasi agama, dan kerangka hukum masing-masing negara (Zeitzen, 2020). Di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika, poligami diatur dalam hukum agama dan negara, meskipun dengan batasan dan aturan yang ketat (Karimullah, 2021; Marzuki, 2019). Sementara itu, di banyak negara Barat, poligami dilarang oleh hukum (Witte Jr, 2014). Di Eropa dan Amerika Utara, misalnya, monogami dianggap sebagai bentuk perkawinan yang sah dan satu-satunya yang diakui oleh negara (Henrich, Boyd, & Richerson, 2012). Larangan terhadap poligami seringkali didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan hak-hak individu, dengan argumentasi bahwa poligami dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap wanita (Hasan, Jahar, Umar, & Abdullah, 2022).

Penelitian mengenai poligami selalu menjadi primodana bagi para peneliti, seperti dalam penelitian yang menunjukkan bahwa poligami adalah salah satu bagian dari bentuk kekerasan (Dozan, 2023; Hikmah, 2012; Nabila, 2022; Rahmah, Sari, & Purwanto, 2020; Sugitanata & Karimullah, 2023). Meskipun demikian, praktik poligami terus terjadi dikalangan masyarakat, pejabat hingga tokoh agama (Damayanti, 2018; Duri, 2022; Putri, 2023; Suhirman, 2013). Pada sisi yang lain, negara juga telah memberikan aturan yang bersifat tegas bahkan melarang keras praktik poligami seperti di Turki dan Tunisia (Bahauddin, 2020; Fitria & Ariani, 2021). Akan tetapi, di negara lainnya seperti Indonesia masih memberikan peluang untuk poligami dengan ketentuan yang cukup ketat. (Hariati, 2021; Sunaryo, 2010) Terlepas dari itu semua, poligami akan terus menjadi perdebatan di berbagai kalangan termasuk aktivis gender dan pegiat HAM (Hak Asasi Manusia) (Mubarak & Dinyati, 2023; Muzakki, 2016).

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam penelitian ini, fokus peneliti bergeser pada tiga pokok masalah yang berusaha dijawab, pertama, bagaimana sejarah lahirnya praktik poligami.?, kedua, apakah di era kontemporer poligami itu termasuk suatu kebutuhan atau gaya hidup.?, ketiga, bagaimana solusi di era kontemporer dalam mengatasi praktik poligami.?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kunci pembahasan dalam penelitian ini dan menjadi suatu pembeda atas penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Tiga pertanyaan penelitian yang diajukan juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami poligami, tidak hanya sebagai fenomena historis atau budaya, tetapi juga sebagai isu kontemporer yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan solusi yang inovatif.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang dinamika keluarga, perubahan sosial, dan hak asasi manusia dalam masyarakat kontemporer.

METODE DAN LANDASAN TEORI

Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam tentang praktik poligami melalui jenis penelitian secara kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Melalui analisis deskriptif-analitik, peneliti berusaha memberikan penjabaran yang komprehensif terhadap jawaban atas tiga pokok masalah yang diajukan. Pertama-tama, penelitian ini merinci sejarah lahirnya praktik poligami. Dengan merunut kembali ke masa lalu, peneliti mungkin menemukan faktor-faktor historis, budaya, atau agama yang membentuk dan memengaruhi perkembangan poligami. Dengan pemahaman mendalam terhadap sejarah, penelitian dapat mengidentifikasi perubahan sosial dan nilai-nilai yang mungkin telah mempengaruhi persepsi terhadap poligami dari masa ke masa. Kedua, penelitian ini mengeksplorasi apakah praktik poligami dapat dianggap sebagai kebutuhan atau gaya hidup di era kontemporer. Dengan mendekati pertanyaan ini secara kualitatif, peneliti dapat menyelidiki faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang memotivasi seseorang untuk memilih poligami sebagai pilihan hidup.

Ketiga, penelitian ini berusaha menyusun solusi di era kontemporer untuk mengatasi praktik poligami. Dalam menjawab pertanyaan ini, peneliti dapat mengeksplorasi alternatif atau pendekatan baru yang dapat diterapkan dalam lingkungan kontemporer untuk mengurangi dampak negatif atau konflik yang mungkin timbul akibat praktik poligami. Solusi ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti pendidikan, advokasi, atau perubahan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang praktik poligami dengan menggabungkan analisis sejarah, kajian kontemporer, dan penyusunan solusi yang relevan untuk mengatasi isu ini di masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Poligami dalam Lensa Sejarah

Praktik poligami, yang merujuk pada pernikahan di mana seseorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang berakar dalam berbagai budaya, agama, dan masyarakat di seluruh dunia (Hakim, 2022). Sejak zaman kuno, poligami telah diadopsi oleh banyak masyarakat sebagai bagian dari struktur sosial dan keagamaan mereka, dengan alasan yang bervariasi dari kebutuhan ekonomi hingga tradisi budaya (Al Qurtuby, 2022).

Dalam konteks historis, poligami seringkali dilihat sebagai praktik yang menguntungkan dalam masyarakat agraris atau pastoral, di mana kekayaan dan status sosial seorang pria diukur melalui jumlah anak dan istri yang ia miliki (Zhi-nong & Shu-qing, 2023). Dalam beberapa kasus, poligami dianggap sebagai strategi untuk memperluas aliansi keluarga dan memperkuat ikatan sosial. Selain itu, di masyarakat dengan tingkat kematian yang tinggi dan konflik berkelanjutan, poligami menjadi cara untuk memastikan kelangsungan keturunan dan pemulihan demografis (Shiddiq, 2023).

Dari perspektif agama, poligami juga mendapat tempat dalam doktrin dan praktik beberapa keyakinan. Dalam Islam, misalnya, poligami diizinkan dengan batasan tertentu, diatur dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nisa ayat 3, yang mengizinkan seorang Muslim untuk menikahi hingga empat istri, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap semua istri

(Syamsuddin, 2018). Pada sisi yang lain, yakni pada era modern, poligami telah menjadi subjek kontroversi dan debat hukum (Schneider, 2016), terutama di negara-negara dengan hukum yang berbasis pada prinsip monogami (Bala, 2009). Di banyak negara, poligami dianggap ilegal dan bertentangan dengan norma hukum dan sosial yang berlaku (Fajar & Jaelani, 2022). Namun, di beberapa bagian dunia, seperti di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah, poligami masih merupakan bagian dari praktik sosial dan kadang-kadang diakui secara hukum (Zeitzen, 2020).

Perdebatan seputar poligami sering kali melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesejahteraan anak (Abidin, Safuan, & Siregar, 2022). Kritikus poligami menunjukkan potensi praktik ini untuk memperburuk ketidaksetaraan dan eksploitasi perempuan (Anam, 2020), sementara pendukungnya mungkin menekankan aspek kebebasan individu dan pengakuan terhadap keberagaman budaya (Pakarti, Utama, & Farid, 2023). Secara keseluruhan, sejarah poligami mencerminkan keragaman pendekatan dan pandangan terhadap pernikahan dan hubungan dalam masyarakat manusia. Meskipun kontroversinya, poligami tetap menjadi topik penting dalam studi sosial, hukum, dan agama, mencerminkan interaksi kompleks antara tradisi, kepercayaan, dan norma modern.

Poligami dalam Era Kontemporer: Refleksi atas Dinamika Sosial, Kultural, dan Agama

Poligami merupakan praktik dari seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri secara simultan, di mana praktik ini telah menjadi topik diskusi yang luas di era kontemporer (Sugitanata, 2021). Fenomena ini ditemukan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia, mengakar pada alasan historis, kultural, agama, dan sosial yang beragam. Dalam beberapa kasus, poligami dianggap sebagai bagian dari tradisi atau agama yang dilakukan sejak lama, sementara di lain waktu, ia muncul sebagai pilihan gaya hidup yang kontroversial dalam masyarakat yang secara umum monogami (Ja'far, Santoso, & Hermanto, 2020).

Di banyak negara, poligami secara hukum dilarang atau dibatasi, tetapi masih dipraktikkan oleh sebagian kecil populasi dengan justifikasi agama atau budaya (Fajar & Jaelani, 2022; Zeitzen, 2020). Misalnya, dalam beberapa masyarakat Islam, poligami diperbolehkan dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum Syariah, dengan persyaratan bahwa suami harus berlaku adil dan mampu secara finansial untuk mendukung lebih dari satu istri sebagaimana termaktub pada Surat An-Nisa ayat 3 (Abdullah, t.t.). Di sisi lain, di beberapa masyarakat Afrika dan Timur Tengah, poligami merupakan bagian dari warisan sosial dan kultural yang telah lama ada (Al-Krenawi, 2020).

Dalam konteks kontemporer, poligami sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan secara ekonomi dan sosial (Hariati, 2023). Namun, ada juga yang memandang poligami dari sudut pandang yang berbeda, melihatnya sebagai ekspresi kebebasan pribadi dan pilihan hidup (Pakarti dkk., 2023). Dalam perspektif ini, poligami dianggap sebagai alternatif yang sah bagi individu yang memilih untuk menjalani kehidupan mereka dengan cara ini, selama semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan secara bebas dan tanpa paksaan (Ayub, 2022).

Praktik poligami di era kontemporer perlu untuk mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan individu atau kelompok dalam mengadopsi poligami (Nasri, 2021). Di beberapa kasus, faktor ekonomi berperan penting dalam keberlanjutan praktik ini, dengan argumen bahwa memiliki banyak istri dan anak bisa dianggap sebagai aset yang meningkatkan tenaga kerja dalam keluarga untuk mengelola tanah atau ternak (Ndeh, 2020). Dalam konteks ini, poligami tidak hanya dilihat sebagai pilihan pribadi, tetapi juga strategi ekonomi dan sosial yang berakar pada kebutuhan kelangsungan hidup dan kemakmuran keluarga. Selain itu, peran agama dan interpretasi teks-teks suci juga memainkan peranan kunci dalam pemahaman dan praktik poligami (Mansur, 2016). Dalam beberapa

agama, teks-teks suci diinterpretasikan sebagai mendukung atau bahkan mendorong poligami dalam kondisi tertentu, memberikan legitimasi religius bagi praktik tersebut. Ini menimbulkan perdebatan teologis dan etis di antara para pemeluk agama tersebut tentang apakah dan bagaimana poligami harus dipraktikkan di zaman modern (Rohmansyah, 2019).

Di era digital dan globalisasi, eksposur terhadap ide-ide dan nilai-nilai yang beragam telah menyebabkan perdebatan tentang poligami menjadi lebih terbuka dan kompleks. Media sosial dan platform online lainnya memungkinkan individu dan komunitas yang mendukung atau menentang poligami untuk menyuarakan pandangan mereka, sering kali memicu dialog lintas budaya dan lintas agama tentang hak-hak individu, kebebasan pribadi, dan kesetaraan dalam perkawinan (Arif, 2020). Pada tingkat yang lebih personal, poligami juga menimbulkan pertanyaan tentang dinamika hubungan, cinta, dan kecemburuan di antara pasangan dan antara sesama istri atau suami dalam keluarga poligami. Bagi beberapa orang, praktik ini dapat menghasilkan jaringan dukungan sosial yang kuat dan rasa kebersamaan, sementara bagi yang lain, hal ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan (Adfira, 2023).

Masyarakat dan individu yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh poligami menghadapi tantangan dalam menegosiasikan identitas mereka, hak-hak mereka, dan kesejahteraan mereka dalam konteks yang terus berubah ini (Alhuzail, 2020). Pada akhirnya, praktik poligami di era kontemporer tidak dapat disederhanakan sebagai semata-mata kebutuhan atau gaya hidup. Ia merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara agama, budaya, hukum, dan pilihan individu. Meskipun kontroversial dan sering kali dianggap bertentangan dengan norma sosial dominan di banyak masyarakat, poligami tetap bertahan sebagai bagian dari realitas sosial yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang sensitif terhadap konteks khusus tempat ia dipraktikkan.

Menggagas Solusi Atas Prevalensi Poligami di Era Kontemporer

Di era kontemporer, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi prevalensi praktik poligami, dengan tujuan utama menghormati hak-hak individu dan mempromosikan kesetaraan dalam hubungan, seperti melakukan edukasi terhadap masyarakat yang menjadi kunci utama. Pendidikan yang komprehensif mengenai kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pentingnya konsensus dalam hubungan dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap praktik poligami (Nurliani, Wardhani, Anwar, Rizky, & Dewangga, 2022). Dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak poligami terhadap individu dan keluarga, terutama terhadap wanita dan anak-anak, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya hubungan yang berdasarkan pada kesetaraan dan saling menghormati. Selain itu, penguatan hukum dan kebijakan yang mendukung monogami sebagai bentuk hubungan yang sah dan melindungi hak-hak semua pihak dalam perkawinan (Tucker, 2014). Hal ini bisa mencakup penerapan undang-undang yang lebih ketat terhadap poligami, termasuk sanksi bagi yang melanggar, serta peningkatan akses terhadap layanan hukum dan dukungan bagi korban praktik poligami (Muzaki, Jahar, & Suma, 2021). Dengan demikian, negara dapat menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua warganya.

Kemudian, promosi dialog antarkultural dan antaragama yang membahas tentang praktik poligami dalam berbagai tradisi (Keaten & Soukup, 2009). Melalui dialog, dapat tercipta kesempatan untuk mengkaji ulang interpretasi teks-teks suci dan tradisi budaya yang selama ini dianggap mendukung poligami. Dengan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual, masyarakat dapat berkembang menuju interpretasi yang lebih inklusif dan egaliter (Arif Sugitanata & Anisatul Latifah, 2023). Lebih lanjut, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kemandirian ekonomi mereka merupakan aspek penting dalam solusi ini. Ketika perempuan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan peluang ekonomi, mereka menjadi lebih mampu membuat keputusan tentang kehidupan pribadi dan hubungan

mereka (Sugitanata, Aminah, & Muhasim, 2022), termasuk menolak praktik poligami. Pemberdayaan ini juga menciptakan model peran yang positif bagi generasi mendatang, menunjukkan pentingnya kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan (Arif Sugitanata & Sarah Aqila, 2023).

Pengembangan program sosialisasi yang luas merupakan langkah penting lainnya yang perlu ditempuh. Program ini dapat dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang dampak negatif poligami terhadap dinamika keluarga, kesehatan mental dan emosional istri dan anak, serta kontribusinya terhadap ketidakstabilan sosial (Sunaryo, 2010). Melalui diskusi terbuka dan seminar, masyarakat dapat diajak untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan mempertimbangkan perubahan norma sosial menuju praktik yang lebih mendukung kesetaraan dan keadilan.

Selanjutnya, peningkatan dukungan psikologis bagi individu dan keluarga juga sangat penting (Aqila & Sugitanata, 2024). Dukungan ini bisa berupa konseling pra-nikah yang menekankan pentingnya kesepakatan dan komunikasi antar pasangan, serta terapi pasca-nikah untuk mengatasi masalah yang muncul dari ketidaksetaraan dalam hubungan (Sugitanata, 2023). Dengan menawarkan akses ke layanan dukungan psikologis, individu dapat memperoleh wawasan dan keterampilan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis, mengurangi kemungkinan munculnya keinginan untuk poligami.

Di sisi kelembagaan, pengembangan kebijakan publik yang mendukung keluarga monogami dan memberikan insentif bagi mereka yang mengikuti model hubungan ini dapat menjadi strategi efektif (Higdon, 2017). Ini bisa mencakup kebijakan pajak, akses ke perumahan, dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mendukung stabilitas keluarga monogami. Dengan memberikan manfaat konkret bagi mereka yang memilih monogami, pemerintah dapat mendorong norma sosial yang lebih mendukung kesetaraan dan keadilan dalam hubungan.

Akhirnya, penting untuk membangun jaringan dukungan komunitas yang kuat. Komunitas bisa berperan aktif dalam mendukung individu dan keluarga yang memilih untuk tidak praktik poligami, memberikan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Melalui kegiatan komunitas, seperti grup diskusi, workshop, dan kegiatan sosial lainnya, dapat tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kekuatan hubungan yang sehat. Melalui kombinasi pendekatan edukasi, hukum, dukungan psikologis, kebijakan publik, dan pembangunan komunitas, masyarakat dapat bergerak menuju pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya hubungan yang berlandaskan pada kesetaraan dan keadilan. Ini bukan hanya tentang mengurangi prevalensi poligami, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk hubungan dan keluarga yang sehat di era kontemporer.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami memiliki sejarah panjang yang berakar dalam berbagai budaya, agama, dan masyarakat di seluruh dunia. Praktik ini sering diadopsi dalam masyarakat agraris atau pastoral sebagai bagian dari struktur sosial dan keagamaan, dengan alasan yang bervariasi dari kebutuhan ekonomi hingga aliansi keluarga dan pemulihan demografis. Dalam beberapa keyakinan agama, seperti agama Islam, poligami diizinkan dengan batasan tertentu, sementara di era modern, praktik ini menjadi subjek kontroversi dan debat hukum, terutama di negara-negara dengan hukum yang berbasis pada prinsip monogami.

Di era kontemporer, poligami sering kali dilihat sebagai bagian dari suatu kebutuhan atau pilihan gaya hidup yang kontroversial. Meskipun di banyak negara praktik ini secara hukum dilarang atau dibatasi, poligami masih dipraktikkan oleh sebagian kecil populasi,

terutama dengan justifikasi agama atau budaya. Diskusi mengenai poligami melibatkan isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesejahteraan anak, dengan pendapat yang terbagi antara kritikus yang menekankan potensi ketidaksetaraan dan eksploitasi, dan pendukung yang menyoroti kebebasan individu dan pengakuan terhadap keberagaman budaya. Untuk mengatasi isu poligami, diperlukan pendekatan multifaset yang melibatkan edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia, penguatan hukum dan kebijakan yang mendukung monogami, promosi dialog antarkultural dan antaragama, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan pengembangan program sosialisasi. Dukungan psikologis untuk individu dan keluarga, kebijakan publik yang mendukung keluarga monogami, dan pembangunan jaringan dukungan komunitas yang kuat juga penting dalam menekan praktik poligami.

Secara keseluruhan, fenomena poligami mencerminkan interaksi kompleks antara agama, budaya, hukum, dan pilihan individu, memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang sensitif terhadap konteks khusus tempat ia dipraktikkan. Upaya untuk mengurangi prevalensi poligami bukan hanya tentang menegakkan norma sosial tertentu, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk hubungan dan keluarga yang sehat dan egaliter di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (t.t.). The Polygamy Concept in the Qur'an Perspective. *Law Development Journal*, 5(4), 667–673.
- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, 8(02), 17–38.
- Adfira, R. (2023). Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(3), 447–462.
- Al Qurtuby, S. (2022). Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond. *Al-Jāmi 'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 29–62.
- Alhuzail, N. A. (2020). Being a girl in a polygamous family Implications and challenges. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 37(1), 97–107.
- Al-Krenawi, A. (2020). Polygamous marriages: An arab-islamic perspective. *Couple Relationships in a Global Context: Understanding Love and Intimacy Across Cultures*, 193–205.
- Anam, H. F. (2020). Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(1), 43–56.
- Aqila, S., & Sugitanata, A. (2024). HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Shariah. *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–14.
- Arif, A. F. (2020). Tindakan Sosial Terhadap Penolakan Poligami dalam Akun Instagram. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 118–134.
- Arif Sugitanata & Anisatul Latifah. (2023). Fulfilment of Women's Rights in the Field of Family Law as the Basis of Pro-Egalitarian Islam. *Al-Ahla: Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 19–35.
- Arif Sugitanata & Sarah Aqila. (2023). Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 40–49.
- Ayub, M. (2022). Polygamy in Shariah Laws by Sunni School of Thought: Classical Approaches. *Journal of World Researches*, 2(1), 32–40.
- Bahauddin, A. (2020). Tinjauan Sosio-Politik terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 163–173.
- Bala, N. (2009). Why Canada's prohibition of polygamy is constitutionally valid and sound social policy. *Can. J. Fam. L.*, 25, 165.

- Damayanti, V. V. W. (2018). Relasi mahabharata dengan praktik poligami yang berkembang pada masyarakat jawa. *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1), 24–39.
- Dozan, W. (2023). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 13(1), 739–749.
- Duri, R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 102–116.
- Fajar, M. S., & Jaelani, A. Q. (2022). Efficiency Of Implementing Sanctions In Case Of Polygamy In The Modern Islamic World. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES*, 1(1), 1–7.
- Fitria, D. U. L., & Ariani, F. (2021). Problematika Poligami di Negara Turki. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 6(1), 40–65.
- Hakim, A. (2022). Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia. *J. Islamic L.*, 3, 34.
- Hariati, N. A. (2021). Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 187–208.
- Hariati, N. A. (2023). REVITALISASI NILAI MITSAQAN GHALIDZA KELUARGA POLIGAMI DALAM PLURALISME HUKUM KELUARGA DI ERA DISRUPSI. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 24–39.
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), 7970.
- Henrich, J., Boyd, R., & Richerson, P. J. (2012). The puzzle of monogamous marriage. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 367(1589), 657–669.
- Higdon, M. J. (2017). Polygamous Marriage, Monogamous Divorce. *Duke LJ*, 67, 79.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1–20.
- Ja'far, A. K., Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). *A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice*. 338–342. Atlantis Press.
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 7–20.
- Keaten, J. A., & Soukup, C. (2009). Dialogue and religious otherness: Toward a model of pluralistic interfaith dialogue. *Journal of international and intercultural communication*, 2(2), 168–187.
- Mansur, M. (2016). DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 31–64.
- Marzuki, I. (2019). Politik Hukum Poligami (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 141–157.
- Mubarak, M. A., & Dinyati, D. V. (2023). Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami dan Kesetaraan Hak dalam Perkawinan. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 47–58.
- Muzaki, K. A., Jahar, A. S., & Suma, M. A. (2021). Reform of the Law of Inheritance in Turkey and Tunisia. *Al-'Adalah*, 17(2), 249–268.
- Muzakki, A. (2016). Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(2), 353–372.
- Nabila, A. (2022). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Series Dokumenter “Keep Sweet, Pray and Obey.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 1(2), 167–180.
- Nasri, U. (2021). Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan Islam. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 97–110.
- Ndeh, M. S. (2020). Political Economy of Polygamy in the Bamenda Grass-lands of Cameroons in Historical Perspective. *Polygamous Ways of Life Past and Present in Africa and Europe. Polygame Lebensweisen in Vergangenheit und Gegenwart in Afrika und Europa*, 6, 275.
- Nurliani, L. S., Wardhani, M. D. K., Anwar, K. A. R., Rizky, F., & Dewangga, D. R. (2022). Penyalahgunaan Pemahaman Poligami dalam Pandangan Hukum Islam. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01), 1–25.

- Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., & Farid, D. (2023). Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 11(2), 36–43.
- Putri, R. A. (2023). Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua. *UNES Law Review*, 6(2), 4650–4665.
- Rahmah, P. J., Sari, I. P., & Purwanto, M. R. (2020). Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 282–297.
- Rohmansyah, R. (2019). Understanding of Polygamy in the Qur’anic Text, Hadith Text, and Biblical Text. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), 317–336.
- Schneider, I. (2016). Polygamy and legislation in contemporary Iran: An analysis of the public legal discourse. *Iranian Studies*, 49(4), 657–676.
- Shiddiq, M. J. (2023). Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1), 1–10.
- Sugitanata, A. (2021). Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia. *Law and Justice*, 6(1), 62–79.
- Sugitanata, A. (2023). PERAN KELUARGA DAN KURSUS PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF STRUKTURALISME: Analisis Pandangan Khoiruddin Nasution terhadap Penanggulangan Narkoba, Kekerasan, dan Terorisme di Indonesia. *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 20–32.
- Sugitanata, A., Aminah, S., & Muhasim, A. (2022). LIVING LAW AND WOMEN EMPOWERMENT: Weaving Skills as a Marriage Requirement in Sade, West Nusa Tenggara. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 145–160.
- Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Nalar Kritis Poligami sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004). *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 1(2), 63–76.
- Suhrman, G. (2013). POLIGAMI KAUM ELIT AGAMA ISLAM (Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat). *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 12(2), 145–166.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167.
- Syamsuddin, S. (2018). A Legal Debate on Polygamy: Classical and Contemporary Perspectives. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 147–160.
- Tucker, W. (2014). *Marriage and civilization: How monogamy made us human*. Regnery Publishing.
- Witte Jr, J. (2014). Why Two in One Flesh-The Western Case for Monogamy over Polygamy. *Emory LJ*, 64, 1675.
- Zeitzen, M. K. (2020). *Polygamy: A cross-cultural analysis*. New York: Routledge.
- Zhi-nong, L., & Shu-qing, H. (2023). Tradition, Habitat, and Well-Being: Polygamous Marriage in a Tibetan Village. Dalam *Rural Life in Late Socialism* (hlm. 263–282). Brill.